

**ANALISIS YURIDIS ATAS PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT  
PENGADAAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PROYEK REVITALISASI  
PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III  
(STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/KPPU-L/2022)**

Emira Nurul Qolbi

203300416087

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN 2024**

**JURIDICAL ANALYSIS OF TENDER CONTRACTIONS RELATED TO  
PROCUREMENT OF WORK FOR THE IMPLEMENTATION OF THE  
JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI ARTS CENTER REVITALIZATION  
PROJECT PHASE III (STUDY OF DECISION OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA'S BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION  
NUMBER 17/KPPU-L/2022)**

Emira Nurul Qolbi

203300416087

*This thesis was submitted as one of the conditions to obtain a bachelor's degree of*

*Law*



**BACHELOR'S DEGREE  
PROGRAM FIELD OF STUDY  
LAW FACULTY  
YEAR 2024**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul Skripsi: ANALISIS YURIDIS ATAS PERSEKONGKOLAN TENDER  
TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PROYEK  
REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI  
TAHAP III (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIKINDONESIA NOMOR 17/KPPU-L/2022).

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program  
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 09 Juli 2024  
Mengetahui,  
Dekan,

Pembimbing,

  
Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H., M. Si.

  
Cucuk Endratno, S.H., M.H.

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Emira Nurul Qolbi
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta / 28 Agustus 2002
Nomor Induk Mahasiswa	: 203300416087
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Nasional
Alamat	: Jati Padang, RT. 011 RW. 006, Jakarta Selatan
Nomor <i>Handphone</i>	: 085714606388

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “ANALISIS YURIDIS ATAS PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PROYEK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/KPPU-B/2022).” adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinal kecuali kutipan yang telah saya masukan dengan menggunakan catatan kaki. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 09 Juli 2024



Emira Nurul Qolbi

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI


Judul skripsi ANALISIS TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SECARA BERIMBANG  
DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERSPKETIF HUKUM  
PERJANJIAN.

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 29 Agustus 2024 dan  
dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat Sumlaude


Jakarta, 05 September 2024

Mengetahui,


Dekan


  
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M. Si.


Pembimbing

  
Cucuk Endratno, S.H, M.H

Tim Penguji,

  
Dayanto, S.H., M.H

  
Erma Defiana Putriyanti, S.H, M.H

  
Cucuk Endratno, S.H, M.H

## ABSTRAK

- A. Nama Penulis Skripsi : Emira Nurul Qolbi
- B. Nomor Pokok Mahasiswa: 2033004161087
- C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS ATAS PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PROYEK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/KPPU-L/2022)
- D. Jumlah Halaman : 105 Halaman
- E. Isi Abstrak : Latar belakang masalah pada skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Salah satu contoh kasus yang berhasil dibuktikan oleh KPPU yaitu adanya persekongkolan tender atas perkara pengadaan pekerjaan pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III, Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tender proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) Tahap III dengan nilai Rp 550 Miliar. Beberapa kontraktor mengikuti proses tender tersebut sebagai peserta. Berdasarkan investigasi KPPU, ditemukan adanya persekongkolan tender antara panitia tender dengan peserta tender. Persekongkolan dilakukan dengan cara memberikan informasi tender yang menguntungkan kepada peserta tertentu. Selain itu, panitia tender juga membocorkan harga penawaran peserta lain kepada peserta tertentu tersebut. Tujuannya adalah untuk memenangkan peserta tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama. Atas kasus tersebut, Majelis Komisi menyatakan dalam putusannya bahwa para terlapor telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Rumusan Masalah yang dibahas pada Skripsi ini yaitu bagaimana praktik persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dilakukan terhadap penyelenggaraan proyek dan bagaimana pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022. Tujuan penulisan Skripsi ini yaitu untuk mengetahui praktik persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III dilakukan terhadap penyelenggaraan proyek dan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian pada Skripsi ini yaitu persekongkolan tender yang terjadi dalam pengadaan pekerjaan proyek

revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahun III setelah dilakukannya pendekatan secara teori Rule of Reason adalah salah satu bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan tender ini dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang oleh karenanya terdapat ketidakadilan bagi Para Pelaku Usaha lain. Terpenuhinya unsur-unsur, memutus bahwa pelaku usaha yang dimana adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

- F. Daftar Pustaka : Buku 10, Peraturan perundang-undangan, Jurnal, dan Internet
- G. Dosen Pembimbing : Cucuk Endratno, SH, MH.



## ABSTRACT

- A. Name of thesis writer : Emira Nurul Qolbi
- B. Student Identification Number : 2033004161087
- C. Thesis Title : JURIDICAL ANALYSIS OF TENDER CONTRACTIONS RELATED TO PROCUREMENT OF WORK FOR THE IMPLEMENTATION OF THE JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI ARTS CENTER REVITALIZATION PROJECT PHASE III (STUDY OF DECISION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA'S BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION NUMBER 17/KPPU-L/2022)
- D. Number of page : 105
- E. Abstract Content : The background to the problem in this thesis is Law Number 5 of 1999 which states that "Unfair business competition is competition between business actors in carrying out production and/or marketing activities of goods and/or services carried out in a dishonest manner or against the law or hinder business competition". One example of a case that has been successfully proven by the KPPU is the existence of bid rigging in the case of procurement of work for the implementation of the Jakarta Taman Ismail Marzuki Arts Center Revitalization Project Phase III, KPPU Decision Number 17/KPPU-L/2022. In 2022, the DKI Jakarta Provincial Government will hold a tender for the Jakarta Taman Ismail Marzuki Arts Center (PKJ TIM) Phase III revitalization project with a value of IDR 550 billion. Several contractors took part in the tender process as participants. Based on the KPPU's investigation, it was found that there was a tender conspiracy between the tender committee and the tender participants. Conspiracy is carried out by providing profitable tender information to certain participants. Apart from that, the tender committee also leaked the bid prices of other participants to this particular participant. The goal is to win certain participants at a mutually agreed price. Regarding this case, the Commission Council stated in its decision that the respondents had legally and convincingly violated Article 22 of Law Number 5 of 1999. The formulation of the problem discussed in this thesis is the practice of bid rigging in the procurement of work for the implementation of the Jakarta Taman Arts Center Revitalization Project Ismail Marzuki Phase III was carried out regarding project implementation and how the Commission Council considered it in KPPU Decision Number 17/KPPU-L/2022. The purpose of writing this thesis is to determine the practice of bid rigging in procurement of work for the implementation of the Jakarta Taman Ismail Marzuki Arts Center Revitalization Project Phase III carried out in project implementation and to analyze the Commission Council's considerations in KPPU Decision Number 17/KPPU-



*L/2022. The research method used in this thesis is normative juridical. The results of the research in this thesis are that the tender conspiracy that occurred in the procurement of work for the revitalization project of the Jakarta Taman Ismail Marzuki Arts Center Year III after the theoretical approach of the Rule of Reason was carried out is a form of violation of Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This tender conspiracy is carried out by several business actors who conspire to organize and determine the winner of the tender, so that it can result in unhealthy business competition which results in injustice for other business actors. The fulfillment of the elements means that the business actors, namely Reported Party I, Reported Party II, and Reported Party III, have been legally and convincingly proven to have violated Article 22 of Law Number 5 of 1999.*

- F. Reference : Book 10, legislation, journal and internet.  
G. Thesis Supervisor's Name : Cucuk Endratno, SH, MH.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS ATAS PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PROYEK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/KPPU-L/2022). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Universitas Nasional Fakultas Hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. El Amry Bermawi Putera MA, selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, SH, MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, Universitas Nasional.
4. Bapak Masidin SH. MH, selaku Kaprodi Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

5. Ibu Erma Defiana Putriyanto, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Nasional, yang telah membimbing serta memberikan masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Cucuk Endratno, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang berharga sepanjang proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, staff dan karyawan Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Mama Miati dan Papa Abdul Bari Hasbih, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil, serta doa yang tiada henti. Teruntuk Mama dan Papa tercinta yang selalu memberi semangat, nasihat dan motivasi dalam setiap langkah penulis. Dukungan dan cinta kasih yang tiada henti yang Mama dan Papa berikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Saudara-saudara penulis, A Anggi, A Angga, A Fadly. Kakak-kakak ipar penulis, Ka Ipit, Ka Jupe, Ka Anggar, terima kasih atas dukungan, bantuan dan telah memberikan kepercayaan penuh kepada penulis sedari awal penulis mau memasuki dunia perkuliahan. Keponakan penulis yang penulis cintai, Selly, Zacky, Cici, Zahra dan Ameera.
10. Kepada keluarga besar penulis, Om, Tante, Abang-abang, Kakak-kakak dan Adik-adik yang turut senantiasa memberikan dukungan kepada penulis selama penulis berkuliah. Terkhusus Mbot, terima kasih sudah selalu ada, mendengarkan

keluh kesah penulis sedari dulu dan juga memberikan saran terbaik kepada penulis. Rara, terima kasih atas kalimat-kalimat penyemangat yang meyakinkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Teruntuk saudara sekaligus sahabat sejak masa taman kanak-kanak, Aura Hasyasia Annisa, yang sudah menemani penulis sedari awal penulisan skripsi. Terima kasih banyak sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar saran, terima kasih sudah selalu menguatkan dan meyakinkan penulis, selalu ada 12/7 untuk penulis. Semoga langkah dan pilihan yang kita pilih selalu diberikan kemudahan dan keberkahan.
12. Teruntuk Christina Helda dan Richika Yoshabel, sahabat sedari awal perkuliahan. Terima kasih sudah sama-sama berjuang, saling mengingatkan dan menguatkan. Kepada Richi, yang menyusun skripsi bersamaan dengan penulis, *finally we did it!* Akhirnya ya Cidek.
13. Untuk semua pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu.
14. Diri sendiri, Emira Nurul Qolbi. Terima kasih sudah menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan, terima kasih sudah bertahan. Mari lebih semangat untuk ke depannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



Jakarta, 09 Juli 2024

Emira Nurul Qolbi

## DAFTAR ISI

<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>1</b>
<b>TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>25</b>
<b>TINJAUAN UMUM ATAS PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PROYEK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III ....</b>	<b>25</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan.....</b>	<b>25</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tender .....</b>	<b>30</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan Tender .....</b>	<b>34</b>
<b>D. Pengertian Pengadaan Pekerjaan.....</b>	<b>38</b>
<b>E. Tinjauan Umum Revitalisasi Proyek .....</b>	<b>42</b>
<b>F. Tinjauan Umum Tentang Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM).....</b>	<b>47</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>56</b>

A. Fakta Hukum Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022.....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>78</b>
<b>ANALISIS YURIDIS ATAS PERSEKONGKOLAN TENDER TERKAIT PENGADAAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PROYEK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI TAHAP III (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/KPPU-L/2022) .....</b>	<b>78</b>
A. Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Tahap III Dilakukan Terhadap Penyelenggaraan Proyek .....	78
B. Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU- L/2022 .....	87
<b>BAB V.....</b>	<b>99</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

